

ANALISIS KETENTUAN PIDANA DALAM UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Supriyanta
Dosen Fak. Hukum UNISRI Surakarta
superprian@gmail.com

ABSTRAK

Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang diciptakan untuk melindungi dan memenuhi hak konsumen. Hukum perlindungan konsumen diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sanksi pidana dalam UU Perlindungan Konsumen lebih banyak mengatur tentang pelaku usaha sebagai subyek tindak pidana. Pelaku usaha meliputi orang perseorangan, badan usaha baik yang badan hukum maupun yang bukan badan hukum.

Kata Kunci : Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Sanksi Pidana

ABSTRACT

Consumer protection law is a legal that was created to protect and fulfill the rights of consumers. Consumer protection laws stipulated in Law No. 8 of 1999. Consumer protection is defined as any attempt to ensure legal certainty to provide protection to consumers. Criminal sanctions in the Consumer Protection Act is more concerned about businesses as the subject of a criminal act. Business actors include individuals, business entities both legal entities and are not a legal entity.

Key Words :Business Actors, Consumer Protection, Criminal Sanctions

Pendahuluan

Masalah perlindungan konsumen semakin menarik dibicarakan, terlebih di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini. Berbagai macam produk barang/jasa semakin banyak dipasarkan kepada konsumen baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.

Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang semakin meningkat telah memberikan

kemajuan yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang/jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku dan sebagainya.

Hukum perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan memenuhi hak konsumen. Perangkat hukum perlindungan konsumen di Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Dalam UUPK ini perlindungan konsumen

diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 angka 1 UUK). Sementara itu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 UUK).

Dibentuknya UUPK ini tidak terlepas dari adanya arus globalisasi dimana pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Selain itu dengan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi tersebut di sisi lain harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Lebih dari itu kaitannya dengan harkat dan

martabat konsumen, perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (konsiderans UUPK huruf b, c,d).

Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun tujuan dari perlindungan konsumen ini adalah

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dikemukakan juga dalam UUPK bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Guna mencapai tujuan di atas, kemudian disusun berbagai norma hukum di dalamnya yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dimaksud. Secara sistematis UUPK terdiri atas 15 Bab dan 65 pasal. Dimulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, badan perlindungan konsumen nasional, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, penyelesaian sengketa, badan penyelesaian sengketa konsumen, penyidikan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Selanjutnya yang akan dikaji dalam makalah ini adalah mengenai ketentuan pidana dalam UUPK.

Perumusan Ketentuan Pidana Dalam UUPK

Pada prinsipnya UUPK menganut prinsip bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurunya. Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan menyatakan Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain lain.

Terdapat banyak perbuatan yang dirumuskan sebagai norma hukum yang disertai dengan ancaman pidana. Model perumusan ketentuan pidana dalam UUPK ini adalah dengan cara ditempatkan terpisah antara ancaman pidana dan norma hukumnya. Ancaman pidananya ada di dalam Pasal 62 dan 63 sedangkan normanya disebutkan dalam beberapa pasal dan ayat yang berbeda. Ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua milyar rupiah tercantum di dalam pasal 62 UUPK. Sedangkan

perbuatannya dirumuskan sebagai norma hukum di Pasal-pasal yang berbeda-beda (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e., ayat (2), dan Pasal 18). Selain itu juga dimungkinkan diberlakukan ketentuan dalam ketentuan pidana lain jika suatu pelanggaran berakibat luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian

Selengkapnya ketentuan sanksi pidana dalam UUPK ini adalah sebagai berikut :

Pasal 62 UUPK menyatakan sebagai berikut :

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e., ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian

diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Jenis Perbuatan yang bersanksi pidana dalam UUPK

Jenis perbuatan yang diancam pidana oleh Pasal 62 ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pasal 8 UUPK (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan

sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran,, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut

ukuran yang sebenarnya;

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau

penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau

promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan

yang paling baik atas barang tertentu;

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang

dicantumkan dalam label;

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,

ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat

sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang

menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa

Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9 adalah :

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu

barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10 UUPK adalah :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 13 UUPK adalah

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 15 UUPK adalah

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 17 UUPK

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta

- ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Pasal 18 UUPK :

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan

dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak

tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian

yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Selanjutnya jenis perbuatan yang diancam oleh Pasal 62 ayat (2) UUPK adalah sbb :

Pasal 11 UUPK

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar menu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud

menjual jasa yang lain;
f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara

dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 16 :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17 UUPK :

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- f. Melanggar etika dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Pasal 63 UUPK :

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman putusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Analisis Ketentuan Pidana Dalam UUPK

Berdasarkan perumusan norma dan sanksi sebagaimana diuraikan di atas, maka terlihat hukum pidana sangat melindungi konsumen, hal ini terbukti dari sekian banyak ketentuan tersebut semuanya

mengatur tentang pelaku usaha sebagai subyek tindak pidana. Pelaku usaha dalam hal ini diartikan secara luas yaitu meliputi orang perseorangan, badan usaha baik yang badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Rumusan ketentuan pidana dalam UUPK ini sudah lebih maju jika dibandingkan dengan KUHP, karena di dalam KUHP masih dianut asas hanya orang sebagai subjek (*normsadressaat*) hukum pidana. Hanya orang yang menjadi subjek (*nomnadressaat*) hukum pidana tersirat dalam Pasal 59 KUHP yang sama dengan Pasal 51 KUHP Belanda sebelum diubah pada tahun 1976. Pada tahun 1976 Pasal 51 KUHP Belanda sudah diubah, badan hukum atau korporasi menjadi subjek (*normsadressaat*). Artinya, korporasi dapat dijatuhi pidana tersendiri atau bersama-sama dengan pengurus (direktur) atau salah satunya. Korporasi bertanggung jawab pidana jika pengurus (direktur) memimpin atau memerintahkan dilakukannya delik atas nama korporasi. Tentulah tidak semua delik dapat dilakukan oleh korporasi, seperti perkosaan, penganiayaan, bigamy, permukahan (*overseen dst*. KUHP Belanda tidak memilah-milah delik apa yang korporasi bertanggung jawab pidana, diserahkan pada praktik penerapan hukum.

Beberapa undang-undang tersendiri sudah menetapkan korporasi bertanggung jawab pidana, seperti Undang-Undang No.7 (drt) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menyusul banyak undang-undang baru yang tercipta belakangan ini.

Tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana masih terdapat pro dan kontra. Alasan yang nentang korporasi menjadi subjek hukum pidana menyatakan bahwa seluruh bangunan teori hukum pidana dalam KUHP yang disusun lebih seratus tahun yang lalu "orang" yang menjadi subjek, seperti ajaran tentang kesengajaan, kelalaian dan seterusnya, didasarkan pada orang sebagai subjek, demikian juga tidak semua jenis pidana yang dapat diterapkan. Orang yang tidak bersalah kena pidana, yaitu pemegang saham yang membayar denda (dipotong dari keuntungan), juga dianggap melanggar asas *ne bis in idem*, karena baik pengurus maupun korporasi dipidana dengan delik yang sama, pengurus dapat mengelak dan melimpahkan tanggungjawab kepada korporasi. Sebaliknya alasan yang mendukung korporasi menjadi subjek adalah bahwa jika korporasi tidak menjadi subjek, banyak kejahatan yang merugikan publik lolos dari pidanaan, alasan bahwa orang tidak bersalah akan kena pidana, memang demikian, bukankah jika seseorang dijatuhi pidana, keluarganya yang tak bersalah akan turut menderita.

Kendala Penegakan Hukum Pidana

Rumusan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang bisa saja berpotensi menjadi penghambat dalam penegakannya. Dalam UUPK ini subyek pelaku tindak pidana bisa badan usaha baik yg badan hukum maupun bukan badan hukum. Sayangnya perumusan pelaku usaha dimana di dalamnya termasuk badan usaha sebagai subyek tindak pidana tidak memuat penjelasan kapan dikatakan badan usaha tersebut dipandang melakukan tindak pidana, juga tidak dirumuskan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan jika tindak pidana dilakukan oleh badan usaha tersebut, kapan ada alasan pembeda atau pemaaf, penentuan sanksi pidana untuk badan usaha, penentuan pedoman pemidanaan untuk korporasi. Alhasil di dalam UUPK ini praktis yang potensial menjadi subyek tindak pidana hanyalah orang perseorangan. Jumlah perbuatan yang diancam pidana juga begitu banyak masing-masing mencantumkan unsur-unsur pidana yang pembuktiannya tidak mudah. Selain itu dalam UUPK juga tidak menyebut kualifikasi yuridis dari perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana tersebut, apakah termasuk kualifikasi kejahatan atau pelanggaran. Tidak adanya kualifikasi yuridis ini akan menjadi masalah ketika berkaitan dengan perhitungan waktu

daluarsa misalnya. Juga berkaitan dengan berlakunya prinsip *double criminality* dalam pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP

Selain yang diuraikan di atas, penegakan hukum pidana di bidang ekonomi (termasuk di dalamnya penegakan sanksi pidana di dalam UUPK) secara umum sangat tergantung pada *crime policy*. Kebijakan penanggulangan kejahatan di bidang ekonomi dengan menggunakan hukum pidana harus dilakukan secara berhati-hati. Sanksi pidana sendiri menurut Barda Nawawi Arief memiliki sejumlah kelemahan, diantaranya adalah dalam operasionalisasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi seperti berbagai undang-undang, lembaga/aparat pelaksana dan lebih menuntut biaya yang tinggi. Penggunaan sanksi pidana hanya bersifat simptomatik bukan kausatif karena sebab-sebab kejahatannya sendiri berada jauh di luar jangkauan hukum pidana. Penggunaan sanksi pidana hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan kontrol sosial, efektivitas sanksi pidana masih tergantung pada banyak faktor sehingga masih sering dipermasalahkan dan sebagainya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang bisa dikemukakan adalah dalam UUPK telah mencantumkan berbagai rumusan norma hukum yang bersanksi pidana, meskipun secara teoretik masih mengandung kelemahan khususnya yang berkaitan dengan badan usaha sebagai subyek tindak pidana. Penegakan hukum pidana terhadap UUPK sangat tergantung pada *Cime Policy*. Sering dikatakan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir), janganlah menggunakan hukum pidana jika sarana-sarana bidang hukum yang lain masih lebih efektif untuk dipergunakan.

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief, 2010, Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Perumusan/Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta :BPHN.

-----, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.7 (drt) Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi